



P U T U S A N

Nomor 334 / Pid.Sus / 2018 /PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR Bin AGUS HARYANTO.

Tempat lahir : Pekalongan.

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Desember 1995..

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Cempaka Gang VIII No. 11 Rt.02 Rw.04
Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pekalongan berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2018 s/d tanggal 6 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2018 s/d tanggal 15 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2018 s/d tanggal 1 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal, sejak tanggal 28 Nopember 2018 s/d tanggal 27 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d tanggal 25 Februari 2019.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim

Setelah memperhatikan Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Pkl



Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR bin AGUS HARYANTO **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana " **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana Primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR bin AGUS HARYANTO **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sebagaimana dakwaan Subsidiair.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR bin AGUS HARYANTO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket daun ganja kering seberat 4,297 (empat koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram yang terbungkus plastik kecil,
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas papir.

Barang bukti point a dan b dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan atau permohonan lisan terdakwa terhadap tuntutan pidana tersebut yang pada intinya memohon kepada Majelis agar terdakwa kiranya bisa dihukum ringan-ringanya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang atas pembelaan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :_

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR bin AGUS HARYANTO pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Cempaka Gang VIII No. 11 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wib, sewaktu terdakwa kerja mendapatkan telepon dari temannya yang bernama HUSEN als. UCIN (masih dalam DPO) menawarkan ada narkotika jenis ganja kering, selanjutnya terdakwa berminat dan memesan narkotika jenis ganja kering yang ditawarkan HUSEN alias UCIN tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana setelah adanya kesepakatan, kemudian HUSEN als. UCIN mengatakan nanti akan menelepon terdakwa kembali.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar jam 24.00 Wib (jam 12 malam) HUSEN als. UCIN menelepon terdakwa, selanjutnya HUSEN als. UCIN datang kerumah terdakwa dan bertempat di depan rumah terdakwa terjadi transaksi yaitu HUSEN alias UCIN menyerahkan narkotika jenis ganja yang di pesan terdakwa dan terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah penyerahan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut, HUSEN alias UCIN pergi dan terdakwa membawa narkotika jenis ganja kering masuk ke dalam rumah untuk disimpan.
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian daun ganja kering yang dibeli terdakwa dari HUSEN alias UCIN tersebut, dibagi menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip, selanjutnya yang 1(satu) paket habis dikonsumsi terdakwa sendiri, sedangkan sisanya 3 (tiga) paket dalam plastik klip disimpan terdakwa .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.30 Wib, sewaktu terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering kemudian datang petugas dari Sat Norkoba Polres Pekalongan Kota,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu terdakwa kedatangan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering dalam plastik klip yang digenggam di tangan kanan dan setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas dalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering dalam plastik klip yang disimpan dalam almari pakaian bersama 1 (satu) bungkus kertas sigaret (papier) dan diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah Handphone lipat warna putih merk Samsung, yang mana barang-barang tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya disita sebagai barang bukti.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 1962/NNF/2018 tanggal 28 September 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-4195/2018/NNF berupa batang, daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR bin AGUS HARYANTO pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Cempaka Gang VIII No. 11 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai *Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2018 sekitar jam 21.00 Wib, sewaktu terdakwa kerja mendapatkan telepon dari temannya yang bernama HUSEN als. UCIN (masih dalam DPO) menawarkan ada narkoba jenis ganja kering, selanjutnya terdakwa berminat dan memesan narkoba jenis ganja kering yang ditawarkan HUSEN alias UCIN tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah adanya kesepakatan, kemudian HUSEN als. UCIN mengatakan nanti akan menelepon terdakwa kembali.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar jam 24.00 Wib (jam 12 malam) HUSEN als. UCIN menelepon terdakwa, selanjutnya HUSEN als. UCIN datang kerumah terdakwa dan bertempat di depan rumah terdakwa terjadi transaksi yaitu HUSEN alias UCIN menyerahkan narkotika jenis ganja yang di pesan terdakwa dan terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah penyerahan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut, HUSEN alias UCIN pergi dan terdakwa membawa narkotika jenis ganja kering masuk ke dalam rumah untuk disimpan.
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian daun ganja kering yang dibeli terdakwa dari HUSEN alias UCIN tersebut, dibagi menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip, selanjutnya yang 1(satu) paket habis dikonsumsi terdakwa sendiri, sedangkan sisanya 3 (tiga) paket dalam plastik klip disimpan terdakwa .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.30 Wib, sewaktu terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering kemudian datang petugas dari Sat Norkoba Polres Pekalongan Kota, dimana saat itu terdakwa kedatangan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja kering dalam plastik klip yang digenggam di tangan kanan dan setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas dalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering dalam plastik klip yang disimpan dalam almari pakaian bersama 1 (satu) bungkus kertas sigaret (papier) dan diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah Handphone lipat warna putih merk Samsung, yang mana barang-barang tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya disita sebagai barang bukti.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diedarkan maupun dijual kepada pihak lain.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 1962/NNF/2018 tanggal 28 September 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-4195/2018/NNF berupa batang, daun dan biji adalah GANJA terdaftar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut baik terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1. EDI SISWANTO Bin SUYATMAN,:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Cempaka Gang VIII No. 11 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota diantaranya saksi M. SYAIFUL ISLAM telah menangkap terdakwa, dimana terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering karena membeli dari HUSEN als. UCIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana transaksi pembayaran dan penyerahan dilakukan secara langsung di depan rumah terdakwa dan selang 2 (dua) hari 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut dipecah menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip, 1 (satu) paket sudah habis dipakai sendiri, sedangkan 3 (tiga) paket disita anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa kedapatan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang saat itu digemgam di tangan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket disimpan di dalam almari (bawah lipatan baju) bersama 1 (satu) bungkus papir dalam kamar milik terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita berupa : 3 (tiga) paket daun ganja kering seberat 4,297 (empat koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram yang terbungkus plastik kecil, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas papir.
- Bahwa dari hasil tes urine terhadap terdakwa didapatkan hasil positif menggunakan ganja.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ganja tersebut akan dipergunakan sendiri sebagai persediaan dan dari hasil penyidikan tidak ada bukti ganja tersebut akan diperjual belikan atau diedarkan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. M. SYAIFUL ISLAM,:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Cempaka Gang VIII No. 11 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota diantaranya saksi EDI SISWANTO Bin SUYATMAN telah menangkap terdakwa, dimana terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering karean membeli dari HUSEN als. UCIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan kertas koran seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana transaksi pembayaran dan penyerahan dilakukan secara langsung di depan rumah terdakwa dan selang 2 (dua) hari 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut dipecah menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip, 1 (satu) paket sudah habis dipakai sendiri, sedangkan 3 (tiga) paket disita anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa kedapatan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang saat itu digemgam di tangan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) paket disimpan di dalam almari (bawah lipatan baju) bersama 1 (satu) bungkus pepir dalam kamar milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa : 3 (tiga) paket daun ganja kering seberat 4,297 (empat koma dua ratus sembilan puluh tujuh)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang terbungkus plastik kecil, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas papir.

- Bahwa dari hasil tes urine terhadap terdakwa didapatkan hasil positif menggunakan ganja.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ganja tersebut akan dipergunakan sendiri sebagai persediaan dan dari hasil penyidikan tidak ada bukti ganja tersebut akan diperjual belikan atau diedarkan.
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2018 sekitar jam 21.00 WIB sewaktu terdakwa mendapatkan telepon dari HUSEN als. UCIN yang menawarkan narkoba jenis daun ganja, setelah terjadi kesepakatan harga HUSEN alias UCIN mengatakan nanti akan menelepon lagi dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian HUSEN als. UCIN menelepon sekitar jam 24.00 Wib (jam 12 malam) selanjutnya datang kerumah terdakwa dan terjadi transaksi pembayaran dan penyerahan barang berupa narkoba jenis ganja kering di depan rumah terdakwa, kemudian HUSEN alias UCIN pergi dan terdakwa membawa narkoba jenis ganja kering masuk ke dalam rumah, lalu disimpan di dalam rumah.
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian daun ganja kering yang dibeli terdakwa dari HUSEN alias UCIN tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip, selanjutnya yang 1(satu) paket habis dipergunakan terdakwa sendiri, sedangkan sisanya 3 (tiga) paket dalam plastik klip .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.30 Wib, sewaktu terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering tiba-tiba datang petugas dari Sat Norkoba Polres Pekalongan Kota dan terdakwa kedatangan membawa 2 (dua) paket dalam plastik klip yang digenggam di tangan kanan dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering dalam plastik klip yang disimpan dalam almari pakain bersama 1 (satu) bungkus kertas sigaret dan diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah Handphone lipat warna putih merk Samsung.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara ganja kering dimasukan dalam kertas papir, selanjutnya dilinting lalu dirokok sebagaimana orang mengkonsumsi rokok.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja kering kepada HUSEN alias UCIN dengan maksud untuk dipakai sendiri sebagai persediaan, bukan untuk dijual kembali atau diedarkan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket daun ganja kering seberat 4,297 (empat koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram yang terbungkus plastik kecil, DAN 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas papir

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 1962/NNF/2018 tanggal 28 September 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-4195/2018/NNF berupa batang, daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR Bin AGUS HARYANTO.
- Bahwa benar sekira bulan Agustus 2018 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa ditawari Ganja oleh HUSEN als. UCIN melalui telepon,
- Bahwa benar tiga hari kemudian dalam bulan dan tahun yang sama Husen datang membawa ganja seberat 4,297 (empat koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar daun ganja kering yang dibeli terdakwa dari HUSEN alias UCIN tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip, selanjutnya yang 1(satu) paket habis dipergunakan terdakwa sendiri,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



sedangkan sisanya 3 (tiga) paket dalam plastik klip, yang akan dipergunakan nanti.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.30 Wib, sewaktu terdakwa akan mengkonsumsi ganja kering tiba-tiba datang petugas dari Sat Norkoba Polres Pekalongan Kota dan terdakwa kedapatan membawa 2 (dua) paket dalam plastik klip yang digenggam di tangan kanan dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering dalam plastik klip yang disimpan dalam almari pakaian bersama 1 (satu) bungkus kertas sigaret dan diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah Handphone lipat warna putih merk Samsung.
- Bahwa benar cara terdakwa untuk mengkonsumsi ganja dengan cara ganja kering dimasukan dalam kertas papir, selanjutnya dilinting lalu dirokok sebagaimana orang mengkonsumsi rokok.
- Bahwa benar terdakwa membeli ganja kering kepada HUSEN alias UCIN dengan maksud untuk dipakai sendiri sebagai persediaan, bukan untuk dijual kembali atau diedarkan.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah ataukah tidak, untuk itu terlebih dulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primer melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk subsidaritas yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana lebih ringan, dakwaan ini saling bertitik singgung atau saling terkait maksudnya agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya. Bahwa bentuk dakwaan ini harus dibuktikan dari yang primer terlebih dahulu jika terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, begitu juga sebaliknya kalau dakwaan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



primer tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dibuktikan dan begitu seterusnya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur - unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang bernama MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR Bin AGUS HARYANTO yang menerangkan tentang identitas dirinya seperti tersebut dan terurai di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksudkan sebagai subjek / pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah jelas bahwa MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR Bin AGUS HARYANTO yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, dan tidak akan terjadi kesalahan terhadap orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang disebutkan pada unsur pasal ini yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah, dan apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak dimaksud adalah terkait dengan perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti , maka untuk sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan sudah terpenuhi dan terbukti perbuatan terdakwa tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR bin AGUS HARYANTO pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat rumah terdakwa di Jalan Cempaka Gang VIII No. 11 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering dalam plastik klip yang disimpan dalam almari pakaian bersama 1 (satu) bungkus kertas segaret (papur) dan diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah Handphone lipat warna putih merk Samsung, yang mana barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja karena membeli dari HUSEN als. UCIN sebanyak 4 (empat) paket dalam plastik klip, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya yang 1(satu) paket habis dipergunakan terdakwa sendiri, sedangkan sisanya 3 (tiga) paket dalam plastik klip sebagai persediaan untuk dikonsumsi sendiri dan sewaktu terdakwa akan mengkonsumsi narkotika

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dirumahnya datang anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan pengkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi M. SYAIFUL ISLAM dan saksi EDI SISWANTO dibawah sumpah dalam persidangan, menerangkan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa positif mengandung ganja. Bahwa meskipun terdakwa terbukti menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja kering, akan tetapi terbukti maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual belikan maupun untuk diedarkan, sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dikenakan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan perbuatan terdakwa lebih tepat sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Oleh karenanya Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **tidak dapat** diterapkan terhadap Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi

Menimbang, bawa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa
2. Unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis mempertimbangakannya sebagai berikut.

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur pada dakwaan primer, dimana unsur ini telah terpenuhi dan untuk itu terpenuhi juga unsur barang siapa dalam dakwaan lebih subsidair ini.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR bin AGUS HARYANTO pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat rumah terdakwa di Jalan Cempaka Gang VIII No. 11 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ditangkap anggota Sat Narkoba Polre Pekalongan Kota, dimana sewaktu ditangkap terdakwa berada dalam rumah sewaktu terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering dalam plastik klip yang disimpan dalam almari pakain bersama 1 (satu) bungkus kertas sigaret dan diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah Handphone lipat warna putih merk Samsung, dimana terdakwa mengkonsumsi kurang lebih telah 2 (dua) bulan, dengan cara ganja kering dimasukan dalam kertas papir, selanjutnya dilinting lalu dirokok sebagaimana orang mengkonsumsi rokok dan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan maksud Terdakwa menguasai narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri, dimana terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa tidak mempunyai resep dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 1962/NNF/2018 tanggal 28 September 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-4195/2018/NNF berupa batang, daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sesuai keterangan saksi M. SYAIFUL ISLAM dan saksi EDI SISWANTO dibawah sumpah dalam persidangan, menerangkan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa positif mengandung ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwa dalam dakwaan lebih subsidair, yaitu tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “ Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna narkotika berbeda dengan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan narkotika baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 butir 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, bukan pecandu dan bukan korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga menurut majelis hakim setelah mempertimbangkan fakta hukum dengan mengaitkan Pasal 54, 55 dan 103 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa ini menurut Majelis Hakim tidak perlu direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal - Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penggunaan narkotika yang bebas ;

Hal - Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan yuridis tersebut diatas serta adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial.:-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa. 3 (tiga) paket daun ganja kering seberat 4,297 (empat koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram yang terbungkus plastik kecil, daan. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas papir. *sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR Bin AGUS HARYANTO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwa dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF BACHTIAR Bin AGUS HARYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "*tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
3 (tiga) paket daun ganja kering seberat 4,297 (empat koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram yang terbungkus plastik kecil, Dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas papir.*dirampas untuk dimusnahkan*
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami : ELIN PUJIASTUTI, SH., MH sebagai Hakim ketua, I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH dan DANANG UTARYO, SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAIK ARDANI, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh EKO HERTANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dihadapan terdakwa..

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GUSTI MADE JULIARWATAN, SH.MH. ELIN PUJIASTUTI, SH., MH

DANANG UTRYO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

FAIK ARDANI, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)